

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR

(Studi Putusan Nomor:33/pid.B/2020/PN.Bpp)

Sheila Siti Aisha

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Putusan Nomor:33/pid.B/2020/PN.Bpp). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum materiil Putusan Nomor:33/pid.B/2020/PN.Bpp dan mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:33/pid.B/2020/PN.Bpp tentang Tindak Pidana Makar.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dari data bahan hukum primer Putusan Nomor:33/pid.B/2020/PN.Bpp dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Materiil dalam Putusan Nomor : 33/pid.B/2020/PN.Bpp yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun Argumen dalam putusan pengadilan yang tidak sesuai standar hukum dan hak asasi manusia, atau bahkan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta atau seketika bisa dikatakan rasis dan diskriminatif. Tekanan terhadap ekspresi politik Papua ini memperlihatkan keterhubungan kasus-kasusnya dengan aksi anti rasisme Surabaya, namun suara atau ekspresi politik tersebut justru dibungkam dengan pemidanaan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor : 33/pid.B/2020/PN.Bpp tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terkait peran dan keberadaan terdakwa pada saat aksi demonstrasi menentang rasisme di Jayapura yang tidak ada relevansi dengan pasal makar yang didakwakan pada terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Makar; Studi Kasus

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *hukum dan penelitian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Grafindo: Jakarta.
- Andi Hamzah., 2003. *KUHP Dan Kuhap*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA)
- Departemen Pendidikan Nasional (DPN), 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama)
- Theo Huijbers, 2011. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika: Jakarta
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- J.M.Van Bemmelen., 1986. *Hukum Pidana 3* , (Jakarta : IKAPI)
- Lamintang,1987, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru
- Leden Marpaung, 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedepalan, edisi revisi, Sinar grafika: Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kelima, edisi revisi, Sinar Grafika: Jakarta,2015
- Mudzakkir, 2019, Makar “*Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum*”, Universitas Islam Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo., 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus*, (Bandung : PT Karya Nusantara)
- R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty)

B. JURNAL

Hairi, Prianter Jaya, “*Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP: Persepektif Penafsiran Hukum Dan HAM*”, Negara Hukum: Vol.8, No.2, November 2017

Herlambang P. Wiratraman, “*Rasisme dan Penerapan Pasal Makar Terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua*”, Undang: Jurnal Hukum. Vol.4, No.1, 2021

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. INTERNET

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 14 maret 2022, jam 10.25 wit.

<https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 17 maret 2022, jam 10.46 wit

<https://dokterhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 maret 2022, jam 11.02 wit.

<https://www.situshukum.com/2021/01/dasar-dasar-diperingannya-pidana.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 maret 2022, jam 11.19 wit.

<http://digilib.uinsby.ac.id/1170/5/Bab%202.pdf>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 maret 2022, jam 11.35 wit

